



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Romadhon Alias Kondom Bin Sumadi;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/21 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 November 2023;

Terdakwa Agus Romadhon Alias Kondom Bin Sumadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Okto Hoseanto, S.H., Angga Risetiawan S.H., Nur Kholidin, S.H., Ana Fitria Rozmi, S.H., Sugiyarto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru Lt. 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun-Alun) Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2024 Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip berat brutto : 0,51 gram
 - 2 (dua) potong isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor2
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri A2Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Wilayah Dk. Sendang Wungu Ds. Kotosari Kec. Gringsing Kab. Batangasau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batangberwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sdr Nova dan sdr. Wisnu datang kerumah Terdakwa selanjutnya mereka berbincang-bincang yang intinya menanyakan ada kenalan untuk transaksi shabu atau tidak, setelah itu sdr. Nova dan sdr. Wisnu pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari kenalan lama Terdakwa yang akhirnya menyambung dengan sdr Wildan (DPO) kemudian Terdakwa mulai chat yang intinya membahas ada teman yang mau kerja transaksi shabu, selanjutnya Terdakwa bertanya-tanya dan dijawab Wildan jika DP dulu maka pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) turun 1 kantong/ 5 gram, jika pembayaran tempo maka harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) turun 1 kantong/5 gram setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Nova untuk meneruskan info tersebut dan Nova mengiyakan dan menggadaikan motornya seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu uangnya dikasihkan Terdakwa untuk dibelikan shabu kepada Wildan, tetapi adanya satuan kemudian Terdakwa bilang kepada Nova dan bilang tidak apa-apa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Wildan untuk memesan 2 gram yang Terdakwa bayarkan dengan cara transfer BRI Link Surodadi Gringsing dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nama rekening Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang ke Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu di depan balai desa Surodadi dan alamat tersebut Terdakwa teruskan kepada Wisnu untuk mengambil paketan shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dan dibawa kerumah daerah Lebo kemudian Terdakwa datang kerumah tersebut sekira pukul 16.00 Wib disana

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Nova dan Wisnu selanjutnya untuk 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip kecil dan ada sisa sedikit Terdakwa pakai bertiga kemudian 4 (empat) paket tersebut akhirnya dibawa pergi oleh Wisnu.

- Bahwa setelah 2 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Nova dengan mengatakan “ bareng wisnu ora “ dan dijawab Nova “ ora” kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Nova lagi bertanya “ wis jupuk durung” dijawab Nova “durung engko tak teko rono” selanjutnya Nova sudah mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut setelah 3 hari kemudian pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Nova datang lagi kepada Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 kantong/ 5 gram shabu kemudian Terdakwa memesan lagi shabu pembelian kedua sebanyak 1 kantong/ 5 gram kepada Wildan selanjutnya Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu ditiang listrik dilapangan belakang Puskesmas Surodadi Gringsing dan alamat tersebut Terdakwa teruskan ke Nova dan pembayaran dibayar secara DP dulu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tranferkan ke BRI LINK madu albarokah Sendangwungu Gringsing dengan nama rekening Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan kekurangannya dibayar oleh Nova secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah diambil selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Nova bahwa shabunya sudah diambil dan Terdakwa datang kerumah daerah Lebo dan disana sudah ada Wisnu lalu secara bersama-sama mereka memecah shabu 1 kantong menjadi 15 paket dalam plastik klip ukuran sedang lalu shabu dibawa oleh Nova

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan lagi shabu pembelian ketiga sebanyak 1 kantong/ 5 Gram shabu pada hari minggu tanggal 12 November 2023 kepada Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu dibawah pohon duren dijalan wilayah Desa Bulu-JetisBanyuputih dan alamat tersebut terdakwa teruskan ke pada Nova dan pembayarannya secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tranfer sendiri ke Wildan dan bukti tranfernya dikirim ke Terdakwa untuk diteruskan ke Wildan

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan lagi shabu pembelian keempat sebanyak 1 kantong/ Gram shabu pada tanggal 25 November 2023 kepada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamatnya pembelian shabu didepan grajen kayu GG mie ayam comal 55 gringsing dan alamat tersebut Terdakwa ambil sendiri sekira pukul 14.00 Wib dan Terdakwa kasihkan kepada Nova sorenya sekira pukul 15.30 Wib dikos-kosan Nova dan pembayarannya secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan transfer sendiri ke Wildan dan bukti transfernnya dikirim ke Terdakwa lalu Terdakwa teruskan ke Wildan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Dk. Sendanwungu Ds. Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang sering digunakan untuk transaksi Narkoba hingga akhirnya petugas kepolisian telah mencurigai seseorang yang sedang meraba-raba rumput setelah didatangi orang tersebut adalah Terdakwa yang telah mengambil sebuah kotak kertas mencurigakan yang dialamatkan Sebelumnya oleh Wildan.

- Bahwa setelah itu kotak bekas bungkus obat postinor tersebut dibuka didalamnya berisi 1 paket shabu yang dibalut isolasi warna hitam dan barang bukti tersebut lalu disita dan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Agus Romadon Als Kondom Bin Sumadi, pada waktu dan tempat tersebut dakwaan Pertama diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sdr Nova dan sdr. Wisnu datang kerumah Terdakwa selanjutnya mereka berbincang-bincang yang intinya menanyakan ada kenalan untuk transaksi shabu atau tidak setelah itu sdr. Nova dan sdr. Wisnu pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari kenalan lama Terdakwa yang akhirnya menyambung dengan sdr Wildan (DPO) kemudian Terdakwa mulai chat yang intinya membahas ada teman yang mau kerja transaksi shabu, selanjutnya Terdakwa bertanya-tanya dan dijawab Wildan jika DP dulu maka pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) turun 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg



kantong/ 5 gram, jika pembayaran tempo maka harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) turun 1

- kantong/5 gram setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Nova untuk meneruskan info tersebut dan Nova mengiyakan dan menggadaikan motornya seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu uangnya dikasihkan Terdakwa untuk dibelikan shabu kepada Wildan, tetapi adanya satuan kemudian Terdakwa bilang kepada Nova dan bilang tidak apa-apa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Wildan untuk memesan 2 gram yang Terdakwa bayarkan dengan cara transfer BRI Link Surodadi Gringsing dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nama rekening Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang ke Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu didepan balai desa Surodadi dan alamat tersebut Terdakwa teruskan kepada Wisnu untuk mengambil paketan shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dan dibawa kerumah daerah Lebo kemudian Terdakwa datang kerumah tersebut sekira pukul 16.00 Wib disana sudah ada Nova dan Wisnu selanjutnya untuk 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip kecil dan ada sisa sedikit Terdakwa pakai bertiga kemudian 4 (empat) paket tersebut akhirnya dibawa pergi oleh Wisnu.

- Bahwa setelah 2 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Nova dengan mengatakan “ bareng wisnu ora “ dan dijawab Nova “ ora “ kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Nova lagi bertanya “ wis jupuk durung “ dijawab Nova “durung engko tak teko rono “ selanjutnya Nova sudah mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut setelah 3 hari kemudian pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Nova datang lagi kepada Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 kantong/ 5 gram shabu kemudian Terdakwa memesan lagi shabu pembelian kedua sebanyak 1 kantong/ 5 gram kepada Wildan selanjutnya Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu ditiang listrik lapangan belakang Puskesmas Surodadi Gringsing dan alamat tersebut Terdakwa teruskan ke Nova dan pembayaran dibayar secara DP dulu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferkan ke BRI LINK madu albarokah Sendangwungu Gringsing dengan nama rekening Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan kekurangannya dibayar oleh Nova secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah diambil selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Nova bahwa shabunya sudah diambil dan Terdakwa datang kerumah daerah Lebo dan disana sudah ada Wisnu lalu secara bersama-sama mereka memecah shabu 1 kantong menjadi 15 paket dalam plastik klip ukuran sedang lalu shabu dibawa oleh Nova

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan lagi shabu pembelian ketiga sebanyak 1 kantong/ 5 Gram shabu pada hari minggu tanggal 12 November 2023 kepada Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu dibawah pohon duren dijalan wilayah Desa Bulu-JetisBanyuputih dan alamat tersebut terdakwa teruskan ke pada Nova dan pembayarannya secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tranfer sendiri ke Wildan dan bukti tranfernya dikirim ke Terdakwa untuk diteruskan ke Wildan

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan lagi shabu pembelian keempat sebanyak 1 kantong/ Gram shabu pada tanggal 25 November 2023 kepada Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamatnya pembelian shabu didepan grajen kayu GG mie ayam comal 55 gringsing dan alamat tersebut Terdakwa ambil sendiri sekira pukul 14.00 Wib dan Terdakwa kasihkan kepada Nova sorenya sekira pukul 15.30 Wib dikos-kosan Nova dan pembayarannya secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan transfer sendiri ke Wildan dan bukti transfernya dikirim ke Terdakwa lalu Terdakwa teruskan ke Wildan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Dk. Sendanwungu Ds. Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang sering digunakan untuk transaksi Narkoba hingga akhirnya petugas kepolisian telah mencurigai seseorang yang sedang meraba-raba rumput setelah didatangi orang tersebut adalah Terdakwa yang telah mengambil sebuah kotak kertas mencurigakan yang dialamatkan Sebelumnya oleh Wildan.

- Bahwa setelah itu kotak bekas bungkus obat postinor tersebut dibuka didalamnya berisi 1 paket shabu yang dibalut isolasi warna hitam dan barang bukti tersebut lalu disita dan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Isworo Adhi Nugroho, SH Bin Rahardjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senn tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dk. Sendang Wungu Ds. Kotosari Kec. Gringsing Kab. Batang;
- Bahwa Terhadap diri Terdakwa dilakukan gledah dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kardus bekas bungkus obat Postinor2v dan satu buah HP warna hitam merk Redmi Seri A2 ;
- Bahwa Shabu di dapat dengan cara membeli kepada sdr. Wildan dengan cara bekerja sama dengan sdr. Nova;
- Bahwa Shabu dipesan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, sdr. Nova mendistribusikan shabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu, informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memantau aktivitas Terdakwa, hingga pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip yang dibalut 2 (dua) potong isolasi warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor2. Kemudian setelah Terdakwa ditangkap, tim Satresnarkoba melakukan interograsi kepada Terdakwa, dan didapati informasi bahwa sabu-sabu itu didapat kerja sama dengan sdr Nova dimana sebelumnya Terdakwa dan sdr. Nova telah berkomunikasi setelah barang turun via alamat yang dimaksud, shabu tersebut diambil dan dipecah menjadi paketan kecil dan selanjutnya Terdakwa meminta sdr. Nova untuk menaruh sabu-sabu itu di suatu tempat dan lanjut menghubungi pemesan jika barang sudah siap. Atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Hp milik Terdakwa dan akun Terdakwa untuk menghubungi sdr Nova agar datang ke rumah Terdakwa yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Nova;

- Terdakwa memiliki shabu dengan maksud untuk dipakai oleh Terdakwa dan dijual kepada yang memesannya melalui perantara sdr. Nova;

- Bahwa Harga shabu yang dipesan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam setiap pembelian shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang berisi 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada yang memesannya kerja sama dengan sdr. Nova untuk mengalamatkan shabu-shabu tersebut dan lanjut menghubungi pemesan bila pesanan sudah siap;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Wildan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran shabu dengan system tempo, jika shabu habis maka Terdakwa baru melakukan pembayaran dengan cara di transfer melalui BRI link atas nama Setio Dwi Raharjo;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu dengan sdr. Wildan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- Pembelian pertama sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas menjadi 2 (dua) paket;

- Pembelian kedua sampai dengan empat kali sebanyak 5 (lima) gram)

- Bahwa atas pembelian shabu sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa harus membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi jika Terdakwa melakukan pembayaran secara cash Terdakwa membayar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Johar Manggara bin Muh. Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang;

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senn tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dk. Sendang Wungu Ds. Kotosari Kec. Gringsing Kab. Batang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap diri Terdakwa dilakukan gledah dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dibungkus lakban hitam, 1 (satu) kardus bekas bungkus obat Postinor dan satu buah HP warna hitam merk Redmi Seri A2 ;
- Bahwa Shabu di dapat dengan cara membeli kepada sdr. Wildan dengan cara bekerja sama dengan sdr. Nova;
- Bahwa Shabu dipesan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, sdr. Nova mendistribusikan shabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu, informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memantau aktivitas Terdakwa, hingga pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip yang dibalut 2 (dua) potong isolasi warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor². Kemudian setelah Terdakwa ditangkap, tim Satresnarkoba melakukan interograsi kepada Terdakwa, dan didapati informasi bahwa sabu-sabu itu didapat kerja sama dengan sdr Nova dimana sebelumnya Terdakwa dan sdr. Nova telah berkomunikasi setelah barang turun via alamat yang dimaksud, shabu tersebut diambil dan dipecah menjadi paketan kecil dan selanjutnya Terdakwa meminta sdr. Nova untuk menaruh sabu-sabu itu di suatu tempat dan lanjut menghubungi pemesan jika barang sudah siap. Atas informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba dengan menggunakan Hp milik Terdakwa dan akun Terdakwa untuk menghubungi sdr Nova agar datang ke rumah Terdakwa yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Nova;
- Terdakwa memiliki shabu dengan maksud untuk dipakai oleh Terdakwa dan dijual kepada yang mememesannya melalui perantara sdr. Nova;
- Bahwa Harga shabu yang dipesan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap pembelian shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang berisi 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg



- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada yang memesannya kerja sama dengan sdr. Nova untuk mengalamatkan shabu-shabu tersebut dan lanjut menghubungi pemesan bila pesanan sudah siap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Wildan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran shabu dengan system tempo, jika shabu habis maka Terdakwa baru melakukan pembayaran dengan cara di transfer melalui BRI link atas nama Setio Dwi Raharjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu dengan sdr. Wildan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pembelian pertama sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas menjadi 2 (dua) paket;
 - Pembelian kedua sampai dengan empat kali sebanyak 5 (lima) gram)
- Bahwa atas pembelian shabu sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa harus membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi jika Terdakwa melakukan pembayaran secara cash Terdakwa membayar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Nova Widiasmoko als. Gonteng bin (alm) Nadhirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diminta keterangan, sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senn tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa Dk. Sendang Wungu Ds. Kotosari Kec. Gringsing Kab. Batang;
- Bahwa awalnya Saksi di WA oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, meminta untuk pesan ST (sabu) 1 (satu) dan dikirim ke tempat dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIB mengirimkan sabu-sabu ke tempat rumah Terdakwa lalu mengirimkan foto alamat pengambilan sabu tersebut agar Terdakwa bisa mengambilnya, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali melalui chat WA untuk minta diantarkan sebanyak 1 (satu) paket ke rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan tiba-tiba langsung ditangkap oleh petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Terdakwa, lalu polisi mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang dibalut isolasi warna hitam di saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip yang dibalut isolasi warna hitam adalah milik Terdakwa yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi agar ditempatkan di salah satu tempat dan akan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu-sabu kepada Saksi untuk dijual kepada orang yang memesannya ;

- Bahwa Terdakwa menitipkan shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kantong sabu yang telah Terdakwa pecah-pecah menjadi 15 (lima belas) paket klip kecil dan sedang ;

- Bahwa Saksi memecah Shabu dengan menggunakan timbangan milik Saksi dan dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerima upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Saksi memakai shabu tersebut dengan cara membeli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Tian;

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa sekira 1,5 (satu koma lima) bulan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah masuk penjara karena kasus narkoba;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sama sekira 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) kali;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dk. Sendang Wungu Ds. Kotosari Kec. Gringsing Kab. Batang;

- Bahwa Pada awalnya sekira hari Senin tanggal 27 November 2023, sdr. Tian datang ke rumah Terdakwa untuk mengirim pembelian shabu pesanan Terdakwa, dan Saksi Nova yang akan mengambil pesanan shabu tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meletakkan disuatu tempat. Kemudian pada saat Terdakwa hendak mengambil shabu yang telah diletakkan disuatu tempat oleh Saksi Nova baru saja Terdakwa keluar gang untuk mengambil pesanan shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas;

- Bahwa Pada saat penangkapan barang bukti yang didapati dari Terdakwa berupa;

1. 1 (satu) Paket Shabu Dalam Plastik Klip Dengan Berat Bruto + 0,51 Gr (nol Koma Lima Satu Gram);
2. 2 (dua) Potong Isolasi Warna Hitam
3. 1 (satu) Bekas Bungkus Obat Postinor
4. 1 (satu) Buah Hp Warna Hitam Merk Redmi Seri A2 Dengan Simcard Smartfren 0881-0252-5347
5. Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang pembayaran shabu dari Saksi Nova;
6. Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tiba-tiba ada WA masuk dari Saksi Nova yang menanyakan "setoranku kurang pira?" (setoran saya kurang berapa?), sedangkan HP tersebut ada di petugas sehingga Petugas menyuruh Terdakwa untuk video call dengan Saksi Nova dan akhirnya Saksi Nova ikut ditangkap atas kejadian tersebut

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan masa tahanan selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari sdr. Wildan yang kemudian diambil oleh Saksi Nova;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan berat 5 (lima) gram dari sdr. Wildan apabila Terdakwa cash dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jika dengan sistem tempo maka dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Apabila sistem tempo maka ada uang DP untuk pembelian tersebut dan DP menggunakan uang Saksi Nova dan yang mengambil pesanan shabu juga Saksi Nova;

- Bahwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip berat brutto : 0,51 gram
- 2 (dua) potong isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor2

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri A2
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Nomor Lab: 3283/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-7136/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27202 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr Wildan (DPO) lalu membahas ada teman yang mau kerja transaksi shabu, selanjutnya Terdakwa bertanya-tanya dan dijawab Wildan jika DP dulu maka pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) turun 1 kantong/ 5 gram, jika pembayaran tempo maka harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) turun 1 kantong/5 gram setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Nova untuk meneruskan info tersebut dan Nova mengiyakan dan menggadaikan motornya seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu uangnya dikasihkan Terdakwa untuk dibelikan shabu kepada Wildan, tetapi adanya satuan kemudian Terdakwa bilang kepada Nova dan bilang tidak apa-apa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Wildan untuk memesan 2 gram yang Terdakwa bayarkan dengan cara transfer BRI Link Surodadi Gringsing dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nama rekening Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang ke Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu didepan balai desa Surodadi dan alamat tersebut Terdakwa teruskan kepada Wisnu untuk mengambil paketan shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dan dibawa kerumah daerah Lebo kemudian Terdakwa datang kerumah tersebut sekira pukul 16.00 Wib disana sudah ada Nova dan Wisnu selanjutnya untuk 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip kecil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada sisa sedikit Terdakwa pakai bertiga kemudian 4 (empat) paket tersebut akhirnya dibawa pergi oleh Wisnu.

- Bahwa setelah 2 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Nova dengan mengatakan “ bareng wisnu ora “ dan dijawab Nova “ ora” kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Nova lagi bertanya “ wis jupuk durung” dijawab Nova “durung engko tak teko rono” selanjutnya Nova sudah mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut setelah 3 hari kemudian pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Nova datang lagi kepada Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 kantong/ 5 gram shabu kemudian Terdakwa memesan lagi shabu pembelian kedua sebanyak 1 kantong/ 5 gram kepada Wildan selanjutnya Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu ditiang listrik dilapangan belakang Puskesmas Surodadi Gringsing dan alamat tersebut Terdakwa teruskan ke Nova dan pembayaran dibayar secara DP dulu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tranferkan ke BRI LINK madu albarokah Sendangwungu Gringsing dengan nama rekening Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan kekurangannya dibayar oleh Nova secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah diambil selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Nova bahwa shabunya sudah diambil dan Terdakwa datang kerumah daerah Lebo dan disana sudah ada Wisnu lalu secara bersama-sama mereka memecah shabu 1 kantong menjadi 15 paket dalam plastik klip ukuran sedang lalu shabu dibawa oleh Nova

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan lagi shabu pembelian ketiga sebanyak 1 kantong/ 5 Gram shabu pada hari minggu tanggal 12 November 2023 kepada Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu dibawah pohon duren dijalan wilayah Desa Bulu-JetisBanyuputih dan alamat tersebut terdakwa teruskan ke pada Nova dan pembayarannya secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tranfer sendiri ke Wildan dan bukti tranfernya dikirim ke Terdakwa untuk diteruskan ke Wildan

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan lagi shabu pembelian keempat sebanyak 1 kantong/ Gram shabu pada tanggal 25 November 2023 kepada Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamatnya pembelian shabu didepan grajen kayu GG mie ayam comal 55 gringsing dan alamat tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg



ambil sendiri sekira pukul 14.00 Wib dan Terdakwa kasihkan kepada Nova sorenya sekira pukul 15.30 Wib dikos-kosan Nova dan pembayarannya secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan transfer sendiri ke Wildan dan bukti transfernya dikirim ke Terdakwa lalu Terdakwa teruskan ke Wildan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Dk. Sendanwungu Ds. Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang sering digunakan untuk transaksi Narkoba hingga akhirnya petugas kepolisian telah mencurigai seseorang yang sedang meraba-raba rumput setelah didatangi orang tersebut adalah Terdakwa yang telah mengambil sebuah kotak kertas mencurigakan yang dialamatkan Sebelumnya oleh Wildan.

- Bahwa setelah itu kotak bekas bungkus obat postinor tersebut dibuka didalamnya berisi 1 paket shabu yang dibalut isolasi warna hitam dan barang bukti tersebut lalu disita dan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3283/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-7136/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27202 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa adalah residivis perkara narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Agus Romadhon als. Kondom bin Sumadi** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat



persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib dipinggir jalan Dk. Sendangwungu RT. 004/ RW. 003 Ds. Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip dibungkus isolasi hitam yang disimpan didalam bekas bungkus obat Postinor2 dan dimasukkan kedalam celana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkoba dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut ketika penangkapan. Dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian Membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang sedangkan pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa pada awalnya menghubungi Wildan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan 2 gram yang Terdakwa bayarkan dengan cara transfer BRI Link Surodadi Gringsing dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nama rekening Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang ke Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu didepan balai desa Surodadi dan alamat tersebut Terdakwa teruskan kepada Wisnu untuk mengambil paketan shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dan dibawa kerumah daerah Lebo kemudian Terdakwa datang kerumah tersebut sekira pukul 16.00 Wib disana sudah ada Nova dan Wisnu selanjutnya untuk 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip kecil dan ada sisa sedikit Terdakwa pakai bertiga kemudian 4 (empat) paket tersebut akhirnya dibawa pergi oleh Wisnu;

Menimbang, bahwa setelah 2 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Nova dengan mengatakan “ bareng wisnu ora “ dan dijawab Nova “ ora” kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Nova lagi bertanya “ wis jupuk durung” dijawab Nova “durung engko tak teko rono” selanjutnya Nova sudah mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut setelah 3 hari kemudian pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Nova datang lagi kepada Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 kantong/ 5 gram shabu kemudian Terdakwa memesan lagi shabu pembelian kedua sebanyak 1 kantong/ 5 gram kepada Wildan selanjutnya Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu ditiang listrik dilapangan belakang Puskesmas Surodadi Gringsing dan alamat tersebut Terdakwa teruskan ke Nova dan pembayaran dibayar secara DP dulu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tranferkan ke BRI LINK madu albarokah Sendangwungu Gringsing dengan nama rekening Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan kekurangannya dibayar oleh Nova secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah diambil selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Nova bahwa shabunya sudah diambil dan Terdakwa datang kerumah daerah Lebo dan disana sudah ada Wisnu lalu secara bersama-sama mereka memecah shabu 1 kantong menjadi 15 paket dalam plastik klip ukuran sedang lalu shabu dibawa oleh Nova;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memesan lagi shabu pembelian ketiga sebanyak 1 kantong/ 5 Gram shabu pada hari minggu tanggal

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2023 kepada Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu dibawah pohon duren dijalan wilayah Desa Bulu-JetisBanyuputih dan alamat tersebut terdakwa teruskan ke pada Nova dan pembayarannya secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tranfer sendiri ke Wildan dan bukti tranfernya dikirim ke Terdakwa untuk diteruskan ke Wildan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memesan lagi shabu pembelian keempat sebanyak 1 kantong/ Gram shabu pada tanggal 25 November 2023 kepada Wildan kemudian Wildan mengirimkan alamatnya pembelian shabu didepan grajen kayu GG mie ayam comal 55 gringsing dan alamat tersebut Terdakwa ambil sendiri sekira pukul 14.00 Wib dan Terdakwa kasihkan kepada Nova sorenya sekira pukul 15.30 Wib dikos-kosan Nova dan pembayarannya secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan transfer sendiri ke Wildan dan bukti transfernya dikirim ke Terdakwa lalu Terdakwa teruskan ke Wildan. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Dk. Sendanwungu Ds. Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang sering digunakan untuk transaksi Narkoba hingga akhirnya petugas kepolisian telah mencurigai seseorang yang sedang merabara-raba rumput setelah didatangi orang tersebut adalah Terdakwa yang telah mengambil sebuah kotak kertas mencurigakan yang dialamatkan Sebelumnya oleh Wildan dan setelah itu kotak bekas bungkus obat postinor tersebut dibuka didalamnya berisi 1 paket shabu yang dibalut isolasi warna hitam dan barang bukti tersebut lalu disita dan Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, Terdakwa telah beberapa kali membeli shabu dan menjualnya kembali dengan cara bekerja sama dengan saksi Nova Widiasmoko als. Gonteng dan berdasarkan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3283/NNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-7136/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27202 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas unsur menjual dan membeli narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip berat brutto : 0,51 gram, 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor2, 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri A2, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa adalah residivis perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Romadhon als. Kondom Bin Sumadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip berat brutto : 0,51 gram
 - 2 (dua) potong isolasi warna hitam
 - 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor2
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri A2Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2024** oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)